



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 14 Mei 2024

Nomor : 039/NOT/V/2024
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT MANGGUNG POLAHRAYA Tbk.
Jl. Pondok Pinang Raya No.01
Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan - 12310

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") PT MANGGUNG POLAHRAYA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, bertempat di Arosa Hotel Jakarta, Jl. RC. Veteran Raya No. 3, Jakarta Selatan - 12330.

Rapat dibuka pada pukul 14.19 WIB dan ditutup pada pukul 15.04 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
3. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Ibu Wiwik Robiatul Adawiyah | Komisaris Utama |
| 2. Bapak Dedy Handoko, SE, MM | Komisaris Independen |
| 3. Ibu Ni Ketut Mariani | Direktur Utama |
| 4. Bapak Mohamad Raviali | Direktur |
| 5. Bapak Satrijo Heru Broho | Direktur |
| 6. Bapak Lie Kurniawan | Direktur |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik dalam Rapat sebanyak 2.685.495.200 saham yang merupakan 70,4392% dari **3.812.500.000** saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 ("**POJK No.15/2020**"), telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat maupun secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

Dengan mekanisme bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan, sedangkan untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dengan cara menulis dalam fitur chat "*Electronic Opinions*".

Tidak ada pemegang saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat pada Mata Acara Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat memberikan suaranya melalui Layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi

dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Heru Satria Rukmana & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00015/2.1352/AU.1/03/1520-1/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Rapat Kedua

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui kebijakan Perseroan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2023 sebesar Rp1.172.713.385,- dicatat sebagai laba yang ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

Mata Acara Rapat Ketiga

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris serta tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Mata Acara Rapat Keempat

Tidak ada yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Kelima

Sehubungan Mata Acara Rapat Kelima yaitu Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum maka tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 13 Mei 2024 Nomor 23.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Pasal 49 ayat (1) POJK No.15/2020.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH
Notaris di Kota Jakarta Timur